

BAB VI

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Desa Durian Bungkuk

Desa Durian Bungkuk merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan memiliki lahan seluas 1.117.52 Ha.⁸⁴ Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.234 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.606 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.628 jiwa serta terdapat sebanyak 1.008 kepala keluarga dengan didominasi oleh etnis ataupun suku Jawa yaitu sebanyak 1.529 jiwa bagi laki-laki dan 1.510 jiwa bagi pihak perempuan. Awalnya adanya Desa Durian Bungkuk ini berasal dari banyaknya para pendatang dari suku Jawa khususnya Jawa Timur pada tahun 1976. Sebelumnya desa ini bergabung dengan Kecamatan Jorong namun ditahun 1995 dikeluarkanya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1995 dimana Batu Ampar adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut kecamatan ini merupakan pemekaran dari sebagian wilayah Kecamatan Pelaihari dan Kecamatan Jorong. Asal mula nama dari Desa Durian Bungkuk berawal dari banyaknya pepohonan durian yang lebih dominan yang mana dulunya dari pohon tersebut memiliki kecendrungan berbentuk bungkuk sehingga desa ini disebut dengan desa Durian Bungkuk.

⁸⁴ Indira Fitriyani, Siswanto, and Syahputri, "Pembuatan Pakan Berbasis Ayam Limbah Peternakan (Tepung Ayam) untuk Usaha Pembesaran Ikan Lele di Desa Durian Bungkuk," *Pro Sejahtera (Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat)* 4, no. 1 (March 2022): hal 27.

Jarak tempuh Desa Durian Bungkok menuju pusat Kecamatan sejauh 10 Km sedangkan jarak tempuh menuju ibu kota kabupaten sejauh 27 Km. Desa yang memiliki topologi pegunungan ataupun perbukitan ini dibatasi dengan desa-desa lain seperti dibagian utara berbatasan langsung dengan Desa Damar Lima, dibagian selatan berbatasan langsung dengan Desa Jilatan, sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Ambawang dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Batu Ampar. Selain dari sektor pertanian, perternakan dan perkebunan.⁸⁵ Akhir-akhir ini banyak bermunculan kembali masyarakat yang mencari emas yang berada di sekitaran Desa Durian Bungkok.

Jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai petani. Adapun rincian pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Pekerjaan Masyarakat di Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.⁸⁶

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	535 Orang	509 Orang
Buruh Tani	5 Orang	-
Pegawai Negeri Sipil	9 Orang	10 Orang
Pedagang Keliling	40 Orang	33 Orang
Peternak	95 Orang	-
Montir	18 Orang	-

⁸⁵*Profil Desa Durian Bungkok* (Tanah Laut: Youtube Pemkab, 2021), <https://portal.tanahlautkab.go.id/video/detail/profil-desa-durian-bungkok>.

⁸⁶ Laporan Profil Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut tahun 2022.

Bidan Swasta	-	2 Orang
Pembatu Rumah Tangga	-	3 Orang
TNI	2 Orang	-
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	2 Orang	-
Pengusaha Kecil dan Menengah	103 Orang	26 Orang
Dukun Kampung Terlatih	-	3 Orang
Pengusaha Besar	6 Orang	
Karyawan Pengusaha Swasta	112 Orang	63 Orang
Buruh Swasta	43 Orang	46 Orang
Mengurus Rumah Tangga	-	47 Orang

2. Pertambangan Emas di Desa Durian Bungkuk

Ada tiga fase pertambangan emas yang berada di desa Durian Bungkuk kecamatan Batu Ampar kabupaten Tanah Laut fase tersebut meliputi:

- a. Awal mula ditemukanya emas di Desa Durian Bungkuk Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut terjadi pada tahun 1976 hingga 1980 lokasi dari ditemukanya emas tersebut terdapat di daerah perbukitan di Rt 6 Desa Durian Bungkuk Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan pencarian emas yang dilaksanakan waktu itu hanya menggunakan bahan seadanya ataupun manual belum ada menggunakan mesin modern seperti saat ini. Masyarakat setempat hanya mengandalkan batuan yang dihancurkan dengan cara ditumbuk dengan bahan yang keras. Kegiatan ini dulunya dilakukan dengan cara individu tanpa melakukan perkongsian ataupun berkelompokan seperti saat ini. Dulunya harga emas pergram pada masa itu hanyalah berkisar Rp. 3.000,- hingga Rp. 6.000,- namun kegiatan ini tidak berjalan lama

dikarenakan kurangnya ataupun lambatnya pendapatan yang didapatkan oleh para pekerja emas di Desa Durian Bungkok.

- b. Ditahun 1990 kegiatan pertambangan ini mulai muncul kembali namun berbeda dari kegiatan sebelumnya kegiatan ini sudah menggunakan mesin semi modern yang mana masyarakat kenal dengan sebutan mesin dompeng. Emas yang dicari dalam kegiatan pertambangan ini merupakan emas yang disebut oleh masyarakat setempat dengan sebutan emas pasiran. Pencarian emas pada masa ini juga tidak hanya difokuskan pada bagian perbukitan saja namun merambah kebagian tepi sungai. Pendapatan yang didapat masyarakat pada masa itu berkisar Rp. 40.000,- hingga Rp. 100.000,- pergramnya ditambah kegiatan ini dilakukan secara berkelompok. Kegiatan ini juga mengalami naik turun hingga di pertengahan tahun 2000 kegiatan ini jarang ditemukan kembali dikarenakan adanya insiden kecelakaan yang mengakibatkan adanya tiga orang dari masyarakat Desa Durian Bungkok yang meninggal dunia.
- c. Ditahun 2013 muncul kembali pada masa pemerintahan kepala desa sebelumnya atau pada masa pemerintahan kepala desa Bapak Suyaten priode 2013-2018. Kegiatan pertambangan ini sudah menggunakan mesin modern atau dikenal dengan sebutan mesin *tromol*. Namun kegiatan ini juga mengalami pasang surut. Kemudian di tahun 2020 mulai muncul kembali pertambangan emas dengan menggunakan alat *tromol* ini.⁸⁷

⁸⁷ Sunhaji, kepala Desa Durian Bungkok priode 2018-2023, *Wawancara Pribadi*, Durian Bungkok, 24 Februari 2023.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan sejak tanggal 14 Februari hingga 14 Maret 2023 secara langsung di lapangan, kepada para pihak yang terlibat ataupun mengetahui akad kerjasama antara pemilik alat *tromol* dan pemilik tanah yang berada di Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, serta beberapa pemborong dalam kerjasama tersebut sebanyak 7 orang maka, diperoleh data sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama Lengkap	: Suhartono
Umur	: 43 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Penambang emas
Alamat	: Desa Durian Bungkok Rt 09 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut
Uraian Hasil Wawancara	:

Berdasarkan Informasi yang di dapatkan dari Bapak Suhartono selaku pemilik alat *tromol* beliau mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukannya dengan Bapak Suarsono selaku pemilik tanah dimulai pada tahun 2021. Untuk kerjasama tersebut dimulai setelah selesai hari raya Idul Fitri.

Bapak Suhartono juga menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukannya menggunakan akad lisan dimana Bapak Suhartono sendirilah yang datang ke rumah kediaman Bapak Suarsono untuk menawarkan diri bekerjasama dengan Bapak Suarsono mengenai pertambangan emas yang sedang dilakukannya dengan pembagian keuntungan yaitu sebesar 20% untuk pemilik tanah dan 30% untuk pemilik alat serta 50% untuk para pemborong ataupun pekerja dan dalam pekerjaan tersebut beliau tidak ikut berkontribusi atau membantu dalam pencarian emas tersebut hanya saja beliau menanggung kerugian secara penuh apabila ada kerusakan baik kerusakan alat, penyediaan kayu untuk keperluan operasional dan pembelian bahan bakar solar.

Bapak Suhartono juga menjelaskan bahwa setelah melaksanakan ijab atau mengutarakan apa yang sudah di sebutkan dalam perjanjian maka pihak dari Bapak Suhartono dan Suarsono melakukan tindakan berupa saling berjabat tangan dengan artian perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Serta Bapak Suhartono juga sebelum melakukan perjanjian beliau mengetahui dimana letak dari tanah milik Bapak Suarsono yang nantinya akan dicari keberadaan emasnya.

Hingga saat ini menurut penjelasan Bapak Suhartono, beliau menjelaskan bahwa kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut tidak adanya perselisihan ataupun pertengkaran yang terjadi hal ini dikarenakan sebelum bekerjasama dengan Bapak Suarsono Bapak Suhartono telah mengenal lama Bapak Suhartono dan mempunyai hubungan yang baik.

Bapak Suhartono juga menjelaskan bahwa dalam kerjasama yang dilakukannya tersebut hingga saat ini masih belum ada perijinan oleh aparaturnya pemerintahan Desa.

Hanya saja beliau menjelaskan bahwa pihak aparaturnya Desa maupun kepolisian mengetahui kegiatan tersebut.

Bapak Suhartono juga mengatakan bahwa dalam kerjasama tersebut beliau mempunyai dua grup yang mana dalam masing-masing grup tersebut memiliki jumlah anggota sebanyak 26 orang yang berbeda-beda tidak hanya berasal dari masyarakat Desa Durian Bungkok saja namun juga berasal dari masyarakat desa lain seperti dari Desa Ambawang, Desa Jilatan, Desa Tajau Pecah, Desa Gunung Emas, Desa Bluru, Desa Gunung Melati hingga Pelaihari. Adapun salah satu anggota tersebut bertindak sebagai ketua yang mana tugas dari ketua tersebut adalah sebagai pengawas maupun yang menggantikan pekerja apabila ada salah satu pekerja yang tidak bisa hadir dimana orang tersebut adalah adik beliau sendiri yaitu Bapak Evendi Tri Putra atau yang dikenal dengan nama Bapak Pendi.⁸⁸

2. Informan Kedua

Nama Lengkap	: Evendi Tri Putra
Umur	: 39 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Penambang emas

⁸⁸ Suhartono, Pemilik Alat *Tromol* Bekerjasama dengan Suarsono, Durian Bungkok, *Wawancara Pribadi*, 25 Februari 2023.

Alamat : Desa Durian Bungkok Rt 09
Kecamatan Batu Ampar Kabupaten
Tanah Laut

Uraian Hasil Wawancara :

Informasi yang penulis dapatkan dari Bapak Evendi Tri Putra atau dikenal dengan nama Bapak Pendi beliau merupakan saudara dari Bapak Suhartono serta beliau juga merupakan ketua pemborong pekerja milik dari Bapak Suhartono. Menurut keterangan Bapak Pendi beliau menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Suhartono dengan Bapak Suarsono dilakukan pada bulan Maret tahun 2021 atau setelah hari raya Idul Fitri.

Dalam kerjasama tersebut Bapak Pendi menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh suadaranya tersebut menggunakan akad lisan dimana Bapak Suhartonolah yang menawarkan diri untuk bekerjasama dengan Bapak Suarsono untuk mencari emas di tanah milik Bapak Suarsono dengan asas kepercayaan.

Adapun dalam kerjasama tersebut Bapak Pendi mengatakan bahwa Bapak Suhartono menawarkan pembagian keuntungan sebesar 20% untuk Bapak Suarsono atau pemilik tanah dan 30% untuk pemilik alat serta 50% untuk pemborong. Sedangkan pembagian keuntungan yang dilakukan oleh bapak Suhartono dan Bapak Pendi sendiri berkisar sekitar 10% untuk Bapak Pendi dan 20% untuk Bapak Suhartono jika berbicara masalah kerugian Bapak Pendi menjelaskan bahwa kerugian akan ditanggung oleh bapak Suhartono. Kerjasama antara Bapak Suhartono dan Bapak Suarsono ini, selama kerjasama tersebut berlangsung tidak adanya pertikaian ataupun

sengketa yang terjadi oleh kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan pihak dari Bapak Suhartono menjaga sangat erat kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Suarsono tentang pekerjaan yang sedang ditekuninya.

Bapak Pendi juga menjelaskan bahwa praktik pencarian emas yang dilakukan ini belum mendapatkan perijinan oleh aparat desa hanya saja baik pihak aparat pemerintahan desa maupun kepolisian mengetahui kegiatan tersebut.⁸⁹

3. Informan Ketiga

Nama Lengkap	: Selamat Riyadi
Umur	: 40 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Penambang emas
Alamat	: Desa Durian Bungkuk Rt 10 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut
Uraian Hasil Wawancara	:

Informasi yang penulis dapatkan dari Bapak Selamat Riyadi selaku pemborong yang bekerja dibawah naungan Bapak Suhartono. Beliau ikut bergabung menjadi pekerja dari bapak Suhartono yaitu pada bulan April 2021 atau kisaran beberapa hari

⁸⁹ Evendi Tri Putra, Ketua Pemborong Pekerja dibawah Naungan Suhartono, Durian Bungkuk, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2023

setelah kerjasama antara pemilik alat *tromol* dan pemilik lahan pertambangan emas berlangsung.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis Bapak Selamat Riyadi beliau menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Suhartono dengan bapak Suarsono dilakukan pada bulan Maret 2021 atau setelah hari raya Idul Fitri kerjasama ini beliau ketahui ketika Bapak Selamat Riyadi bertanya dengan bapak Pendi atau adik dari Bapak Suhartono mengenai kapan sebenarnya kerjasama yang dilakukan oleh pemilik alat *tromol* dan pemilik tanah.

Bapak Selamat Riyadi menjelaskan bahwa dalam kerjasama tersebut dilakukan dengan cara lisan tanpa menggunakan tulisan. Dimana dalam kerjasama tersebut memuat beberapa hal yaitu untuk pembagian keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak sebesar 20% untuk pemilik tanah, 30% untuk pemilik alat dan 50% untuk pemborong serta mengenai pembagian kerugian akan ditanggung penuh oleh Bapak Suhartono selaku pemilik serta baik pihak pemilik alat *tromol* dan pihak pemilik tidak ikut berkontribusi atau ikut membantu dalam kegiatan pencarian emas berlangsung.

Bapak Selamat Riyadi juga mengatakan bahwa dalam kerjasama tersebut pihak pemilik alat *tromol* atau Bapak Suhartono memiliki dua grup dibawah naunganya yang mana jika salah satu grup saja yang mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut hanya akan dibagi oleh grup itu sendiri tanpa melibatkan grup lain meskipun dalam satu naungan yang sama, seperti jika yang mendapatkan keuntungan tersebut grup dari Bapak Selamat Riyadi maka hasil dari keuntungan tersebut akan dibagi sesuai

kesepakatan bersama yaitu 20% untuk pemilik tanah 30% untuk pemilik alat dan 50% untuk grup pemborong.

Bapak Selamat Riyadi juga menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh bapak Suhartono dan bapak Suarsono ini belum mendapatkan perijinan oleh aparatur pemerintahan desa hanya saja pihak aparatur pemerintahan desa maupun kepolisian mengetahui kegiatan tersebut.⁹⁰

4. Informan Keempat

Nama Lengkap	: Suarsono
Umur	: 57 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Desa Durian Bungkuk Rt 06 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut
Uraian Hasil Wawancara	:

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Bapak Suarsono selaku pemilik tanah yang bekerjasama dengan Bapak Suhartono. Beliau menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukannya tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2021 atau setelah hari raya Idul Fitri.

⁹⁰ Selamat Riyadi, Pemborong Pekerja dibawah Naungan Suhartono, Durian Bungkuk, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2023.

Dimana dalam kerjasama tersebut antara Bapak Suhartono dan Bapak Suarsono dilakukan dengan cara lisan atau tatap muka secara langsung dengan asas saling percaya. Dalam perjanjian tersebut ketika para pihak telah mengutarakan apa tujuan ataupun keinginan dari para pihak yang harus dipenuhi maka para pihak melakukan tindakan berupa saling berjabat tangan dengan artian bahwa perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun bunyi dari kerjasama tersebut yaitu pemilik tanah akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% dan 30% untuk pemilik alat *tromol* kemudian 50% untuk pihak pemborong. Bapak Suarsono juga telah mengetahui mengenai alat apa yang nantinya akan digunakan oleh para penambang dalam menghancurkan batuan emas.

Dalam kerjasama tersebut bapak Suarsono menjelaskan bahwasanya dalam perjanjian yang dilakukanya pihak dari Bapak Suarsono beliau tidak ikut berkontribusi ataupun membantu dalam kegiatan pencarian emas. Hal ini dikarenakan pihak dari Bapak Suarsono sudah memberikan ijin bahwa tanah miliknya boleh dicari keberadaan emasnya.⁹¹

5. Informan Kelima

Nama Lengkap	: Muhammad Sukarji
Umur	: 26 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam

⁹¹ Suarsono, Pemilik Tanah Bekerjasama dengan Suhartono, Durian Bungkok, *Wawancara Pribadi*, 9 Maret 2023.

Pekerjaan : Penambang emas
Alamat : Desa Durian Bungkok Rt 11
Kecamatan Batu Ampar Kabupaten
Tanah Laut

Uraian Hasil Wawancara :

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Bapak Muhammad Sukarji atau dikenal dengan nama Bapak Sukarji beliau merupakan salah satu pekerja atau pemborong dibawah naungan Bapak Suhartono, beliau menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan Bapak Suhartono dengan Bapak Suarsono ini dilakukan pada bulan Maret tahun 2021 atau bertepatan dengan setelah hari raya idul fitri, dimana dalam kerjasama tersebut hanya dilakukan dengan cara lisan dengan asas kepercayaan.

Bapak Sukarji menjelaskan bahwa dalam pembagian keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak sebesar 30% untuk pemilik alat *tromol* 20% untuk pemilik lahan dan 50% untuk pemborong. Sedangkan untuk kerugian sendiri akan ditanggung oleh Bapak Suhartono. Bapak Sukarji juga menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh bapak Suhartono dengan Suarsono ini mempunyai 26 anggota dibawah naungan Bapak Suhartono yang terbagi dalam 2 grup dimana dari grup tersebut dipimpin oleh 1 orang yang menjadi ketua pemborong yang tidak lain adalah adik dari Bapak Suhartono itu sendiri yang bernama bapak Evendi Tri Putra atau dikenal dengan nama Bapak Pendi.

Bapak Sukarji juga mengatakan bahwa dalam kerjasama tersebut belum ada pemberian perijinan yang dilakukan oleh pihak aparatur pemerintahan desa. Akan tetapi, pihak aparatur desa maupun kepolisian mengetahui kerjasama tersebut.⁹²

6. Informan Keenam

Nama Lengkap	: Lasto Utomo
Umur	: 49 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Penambang emas
Alamat	: Desa Durian Bungkuk Rt 04 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut
Uraian Hasil Wawancara	:

Adapun informasi yang penulis dapat dari Bapak Lasto Utomo beliau merupakan penambang emas yang bekerjasama dengan Bapak Kosnadi. Dimana dalam kerjasama tersebut beliau bertindak sebagai pemilik alat *tromol* dan ketua dari pekerja dibawah naunganya. Menurut penjelasan dari Bapak Lasto Utomo, beliau menjelaskan bahwa beliau adalah orang yang pertamakali mencari emas dengan mengguakan metode *tromol* dimana metode ini beliau dapatkan dari teman beliau yang berada di Kota Manado. Namun pada masa itu beliau juga masih tidak terlalu terjun langsung dalam

⁹² Muhammad Sukarji, Pemborong bekerjasama dengan Suarsono, Durian Bungkuk, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2023.

mencari emas hal ini dikarenakan kurangnya bahan-bahan pendukung dalam pencarian emas dan sedikitnya orang-orang yang mau mencari emas dengan metode tersebut.

Bapak Lasto Utomo juga menjelaskan bahwa beliau mulai mencari emas kembali pada tahun 2022 di tanah milik Bapak Haji Seriono. Namun kerjasama ini tidak berlangsung lama hal ini dikarenakan emas yang dicari ditanah Bapak Seriono tidak ditemukan kembali sehingga Bapak Lasto Utomo mencari emas ditempat-tempat yang tidak menentu kemudian pada awal bulan Maret tahun 2023 Bapak Lasto Utomo mulai mencari emas ditanah milik Bapak Kosnadi.

Kerjasama yang dilakukan Bapak Lasto Utomo dengan Bapak Kosnadi baru saja terjadi atau tepat pada awal bulan Maret tahun 2023. Dalam kerjasama tersebut pihak dari Bapak Lasto Utomo dengan Bapak Kosnadi dilakukan dengan cara lisan dimana pembagian keuntungan sebesar dua nama atau dikenal oleh pekerja setempat dengan sebutan dua coretan. Dan kerugian ataupun kerusakan dalam alat *tromol* akan ditanggung oleh Bapak Lasto Utomo. Ketika para pihak telah menyampaikan keinginan atau tujuan yang ingin didapatkan dari kerjasama tersebut kemudian para pihak melakukan tindakan berupa berjabat tangan dengan artian bahwa perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak. Serta Bapak Lasto Utomo sebelumnya juga mengetahui dimana letak dari tanah yang nantinya akan dicari keberadaan emasnya hal ini dikarenakan pihak dari Bapak Kosnadi sebelumnya pernah melakukan perjanjian pekerjaan dalam pencarian emas ditanah miliknya.

Menurut informasi yang didapatkan dalam mencari emas pihak dari Bapak Lasto Utomo memiliki jumlah anggota sebanyak 6 orang yang keseluruhan anggotanya

tersebut masih ada hubungan darah dengan Bapak Lasto Utomo. Sama seperti para pekerja lainnya kerjasama pertambangan milik Bapak Lasto Utomo juga belum mendapatkan perijinan oleh aparat desa maupun kepolisian. Namun kegiatan tersebut telah diketahui oleh para pihak.⁹³

7. Informan Ketujuh

Nama Lengkap	: Kosnadi
Umur	: 48 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Desa Durian Bungkok Rt 01 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut
Uraian Hasil Wawancara	:

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Bapak Kosnadi, beliau merupakan pemilik tanah yang bekerjasama dengan Bapak Lasto Utomo dengan tujuan untuk mencari emas ditanah miliknya. Dalam ini terjadi pada awal bulan Maret tahun 2023. Dimana kerjsama tersebut dilakukan cara lisan dengan asas kepercayaan adapun isi dari perjanjian tersebut mengatakan bahwa Bapak Kosnadi akan mendapatkan pembagian hasil yaitu sebesar dua coretan. Setelah mengatakan ikrar atau keinginan

⁹³ Lasto Utomo, Pemilik Alat *Tromol* Bekerjasama dengan Kosnadi, Durian Bungkok, *Wawancara Pribadi*, 11 Maret 2023.

dari masing-masing pihak, pihak dari Bapak Kosnadi dan juga Bapak Lasto Utomo melakukan tindakan berupa jabat tangan dengan maksud perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak. Serta bapak Kosnadi juga mengetahui alat apa yang nantinya yang akan digunakan dalam kegiatan penghancuran batuan emas.

Meskipun dalam pembagian hasil ini berbeda dengan kerjasama yang dilakukan oleh pemilik alat *tromol* lainnya. Bapak Kosnadi juga menjelaskan bahwasanya ada beberapa hal yang sama saja seperti pembagian kerugian yaitu hanya akan ditanggung oleh pemilik alat *tromol*. Serta Bapak Kosnadi tidak ikut membantu dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Lasto Utomo. Hal ini dikarenakan beliau sudah memberikan ijin untuk mencari emas ditanah miliknya.

Bapak Kosnadi menyebutkan bahwa sebelum kerjasama dengan Bapak Lasto Utomo, beliau juga pernah bekerjasama dengan orang lain namun kerjasama tersebut tidak berlangsung lama hal ini dikarenakan adanya pertengkaran atau perselisihan yang dilakukan antara para pemborong sehingga tidak ada lagi yang mencari emas ditanah milik Bapak Kosnadi.

Bapak Kosnadi juga menyebutkan bahwa alasan beliau memilih pembagian hasil sebesar dua coretan yaitu adalah selain beliau ingin mendapatkan keuntungan beliau juga ingin membantu para pekerja lainnya. Sebagaimana beliau jelaskan sebelumnya apabila para pekerja atau pemborong tersebut bertambah maka keuntungan dari pemilik tanah juga akan berkurang sesuai dengan kesepakatan bersama, berbeda halnya dengan pembagian keuntungan berupa persentase meskipun jumlah anggotanya bertambah maka pemilik akan tetap mendapatkan keuntungan sebesar persentase yang

disebutkan diawal perjanjian diawal tersebut. Kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Kosnadi dan Bapak Lasto Utomo berada di kediaman rumah milik beliau.

Kerjasama yang dilakukan dengan Bapak Lasto Utomo ini belum mendapatkan perijinan dengan pihak aparaturnya pemerintah desa hanya saja pihak aparaturnya pemerintah desa maupun kepolisian mengetahui kegiatan tersebut.⁹⁴

Adapun informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara diatas maka penulis akan sedikit memberikan informasi berupa table mengenai nama anggota-anggota ataupun pemborong yang berada dibawah naungan Bapak Suhartono dan Bapak Lasto Utomo. Adapun nama-nama dari anggota tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Grup Dibawah Naungan Bapak Suhartono

Nama Pemborong Pekerja		
No.	Ketua Grup Bapak Evendi Tri Putra	
1.	Bapak Selamat Riyadi	Bapak Rifa'I
2.	Bapak Muhammad Sukarji	Bapak Taufik
3.	Bapak Oni	Bapak Ferri Wahyudi
4.	Bapak Anang	Bapak Jaki
5.	Bapak Ghofur	Bapak Eko Purwanto
6.	Bapak Giran	Bapak Putra
7.	Bapak Indri	Bapak Bakri
8.	Bapak Ahmad Yasin	Bapak Gilang
9.	Bapak Adi Buhroni	Bapak Jingo
10.	Bapak Fauzan	Bapak Ahmad Jayadi
11.	Bapak Husaini	Bapak Agus Salim
12.	Bapak Imam	Bapak Parlan
13.	Bapak Muhammad Jayadi	

Tabel 2.3 Grup Dibawah Naungan Bapak Lasto Utomo

No.	Nama Pemborong Pekerja
1.	Bapak Suyaten

⁹⁴ Kosnadi, Pemilik Tanah Bekerjasama dengan Lasto Utomo, Durian Bungkok, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023.

2.	Bapak Rifan
3.	Bapak Sugi
4.	Bapak Ali
5.	Bapak Sukidi
6.	Bapak Suratno

C. Rekapitulasi dalam Bentuk Matriks

Berdasarkan hasil uraian dari informan diatas untuk praktik kerjasama pemilik alat *tromol* dan pemilik lahan pertambangan emas di Desa Durian Bungkok pada bagian ini penulis akan menyajikan matriks dan singkat sebagai berikut;

Tabel 4.2 Matriks Penerapan Bentuk Akad Kerjasama Pemilik Alat *Tromol* dan Pemilik Lahan Pertambangan Emas di Desa Durian Bungkok

No.	Nama Informan	Bentuk Akad Kerjasama Pemilik Alat <i>Tromol</i> dan Pemilik Lahan Pertambangan Emas di Desa Durian Bungkok	Penerapan Akad Kerjasama Pemilik Alat <i>Tromol</i> dan Penilik Lahan Pertambangan Emas di Desa Durian Bungkok
1.	Suhartono (Pemilik Alat <i>Tromol</i>)	Menjelaskan bahwa akad kerjasama yang dilakukanya dengan Bapak Suarsono dilakukan setelah hari raya Idul Fitri pada 2021 dilakukan secara lisan dengan menggunakan asas kepercayaan. Dimana ketika para pihak telah mengutarakan apa keinginan yang ingin didapatkan dari perjanjian tersebut maka para pihak melakukan tindakan berupa jabat tangan dengan maksud perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.	Dalam penerapanya beliau yang datang langsung di rumah kediaman Bapak Suarsono dan menawarkan perjanjian dengan keuntungan masing-masing pihak sebesar 20% pemilik tanah 30% pemilik alat serta 50% untuk pemborong. Dan kerugian akan ditanggung oleh Bapak Suhartono.
2.	Evendi Tri Putra atau Pendi	Beliau menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh	Dalam kerjasama tersebut yang

	(Ketua Pemborong)	kakaknya yaitu Bapak Suhartono dengan Bapak Suarsono dilakukan pada bulan Maret tahun 2021 atau setelah hari raya Idul Fitri dengan menggunakan secara lisan dengan asas kepercayaan	mempunyai peran penting adalah bapak Suhartono hal ini dikarenakan apapun bentuk keperluan yang dibutuhkan seperti penyediaan bahan bakar solar dan kerusakan alat <i>tromol</i> akan ditanggung secara penuh oleh Bapak Suhartono.
3.	Selamet Riyadi (Pemborong Pekerja)	Beliau menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh bosnya atau pemilik alat <i>tromol</i> dengan pemilik lahan pertambangan emas menggunakan cara lisan dengan asas kepercayaan, dimana dalam kerjasama tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2021.	Beliau menjelaskan bahwa pembagian keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak adalah sebesar 20% untuk pemilik tanah dan 30% untuk pemilik alat serta 50% pemborong atau pekerja dimana hasil yang didapatkan hanya akan dibagi dengan rombongan tersebut tidak dengan rombongan yang lain meskipun dalam naungan yang sama dan hanya pihak pemborong dan juga ketua pemborong sajalah yang bekerja mencari emas.
4.	Suarsono (Pemilik tanah)	Beliau menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukannya dengan dengan Bapak Suhartono dilakukan pada bulan maret tahun 2021. Dalam kerjasama tersebut dilakukan secara lisan dengan asas kepercayaan, dimana dalam kerjasama tersebut para pihak melakukan tindakan berupa	Beliau menjelaskan bahwa dalam kerjasama yang dilakukannya dengan Bapak Suhartono tersebut beliau tidak ikut berkontribusi dalam kerjasama tersebut hal ini dikarenakan beliau telah memberikan ijin

		jabat tangan dengan maksud perjanjian tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Pihak dari Bapak Suarsono juga mengetahui tentang alat apa yang nantinya akan digunakan dalam penghancuran batuan emas.	bahwa tanah pribadi miliknya boleh untuk dicari emas.
5.	Muhammad Sukarji (Pemborong Pekerja)	Beliau menjelaskan bahwasanya kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Suhartono dengan Bapak Suarsono tersebut dilakukan pada bulan Maret tahun 2021 dimana dalam kerjasama tersebut dilakukan dengan cara lisan.	Beliau menjelaskan bahwa dalam kerjasama tersebut memuat keuntungan bagi masing-masing pihak yaitu sebesar 20% untuk pemilik tanah 30% untuk pemilik alat <i>tromol</i> dan 50% untuk pekerja atau pemborong serta untuk pembagian kerugian maka akan ditanggung oleh pihak pemilik alat <i>tromol</i> .
6.	Lasto Utomo (Pemilik alat <i>tromol</i>)	Beliau menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukannya dengan Bapak Kosnadi menggunakan akad secara lisan dimana dalam akad tersebut ketika para pihak telah mengungkapkan apa yang diinginkannya para pihak melakukan berupa jabat tangan dengan artian perjanjian tersebut sesuai dengan aoa yang disepakati kedua belah pihak. Perjanjian ini terjadi pada bulan Maret tahun 2023. Yang dilakukan dengan asas kepercayaan.	Dimana dalam kerjasama tersebut pihak dari beliau menawarkan keuntungan sebesar dua coretan dan kerugian akan ditanggung penuh oleh pihak pemilik alat <i>tromol</i> .
7.	Kosnadi (Pemilik Tanah)	Beliau menjelaskan bahwasanya kerjasama yang dilakukannya dengan Bapak	Dalam kerjasama tersebut beliau tidak ikut berkontribusi hanya saja

		Lasto Utomo baru-baru saja terjadi yaitu pada bulan Maret tahun 2023 dalam kerjasama tersebut memuat keuntungan bagi hasil para pihak dimana pemilik tanah mendapatkan keuntungan dua coretan dari hasil yang didapatkan.	beliau memberikan perijinan atas tanah yang dimilikinya untuk dicari emasnya dengan pembagian keuntungan sebesar dua nama atau dua coretan. Dan kerjasama yang dilakukan tersebut berada di kediaman rumah milik beliau
--	--	---	---

D. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang didapatkan dari informan, maka analisis data yang penulis berikut ini akan menjadi acuan pembahasan pokok yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang telah terdapat dalam suatu penelitian ini.

1. Bentuk Akad Kerjasama antara Pemilik Alat *Tromol* dan Pemilik Lahan Pertambangan Emas di Desa Durian Bungkok

Di Indonesia mempunyai sumber hukum tidak hanya undang-undang namun juga adat istiadat dan juga agama dimana dalam hukum-hukum tersebut banyak memberikan contoh tentang kerjasama yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, sekarang ini banyak para pihak yang lalai akan hal tersebut dan lebih menguntungkan diri sendiri secara individu tanpa menghiraukan rekan kerjanya yang lain.

Di Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut terdapat 2 Kelompok ataupun grup penambang emas masyarakat yang terdiri dari grup

dibawah naungan Bapak Suhartono dan grup dibawah naungan Bapak Lasto Utomo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 14 Februari hingga 14 maret 2023 terdapat 2 akad yang dilakukan oleh para pihak pemilik alat *tromol* dan pihak pemilik tanah yang berada di desa Durian Bungkok. Dimana dari kedua grup tersebut sama-sama menggunakan *sighat* atau ijab kabul berupa lisan yaitu ijab kabul yang diucapkan dengan cara lisan.⁹⁵ Akad ini dipandang telah terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bahasa apapun dapat digunakan asal dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan, susunan kata-katanyapun tidak terikat dalam bentuk tertentu yang penting jangan sampai menguburkan yang menjadi keinginan pihak-pihak yang bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan persengketaan di kemudian hari.⁹⁶ Setelah ikrar ataupun ijab yang dilakukan oleh kedua pihak, para pihak melakukan tindakan berupa saling bersalaman atau berjabat tangan untuk pembuktian bahwa akad kerjasama tersebut sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Serta para pihak juga mengetahui dimana letak tanah maupun alat apa yang nantinya akan digunakan dalam penghancuran batuan emas.

Dalam akad kerjasama tersebut para pihak menerapkan prinsip asas kepercayaan, yaitu salah satu asas yang di kemukakan oleh Departemen Kehakiman Republik

⁹⁵ Muhammad Tarno and Siti Sulaikho, *Buku Ajar Fikih Untuk Tingkat Madrasah Aliyah Kelas X, Pertama* (Jombang: LPPM Universitas KH.A. Wahab Hasbullah, 2021), hal 10.

⁹⁶ Naja Daeng, *Fiqih Akad Notaris* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hal 181.

Indonesia pada tanggal 17-19 Desember 1985. Asas ini menjadi salah satu landasan mengapa seseorang mau dengan sukarela mengikatkan dirinya dengan orang atau pihak lain untuk melakukan sesuatu. Pada prinsipnya seseorang bahkan beberapa orang atau pihak mau mengikatkan dirinya atau berjanji untuk melakukan sesuatu kepada seseorang atau beberapa pihak lainnya karena ia percaya bahwa pihak lainnya itu mau dan mampu untuk melakukan sesuatu yang dijanjikan kepadanya. Begitupula sebaliknya, pihak lainnya mau menerima suatu janji karena saling percaya dimana diantara para pihak ini dalam suatu perjanjian sangat penting untuk mastikan apakah pihak lainnya juga mampu melakukan apa-apa yang sudah diperjanjikan.⁹⁷ Para pihak juga mengetahui mengenai alat yang nantinya akan digunakan dalam penggilingan batuan yang terdapat emas didalamnya serta mengetahui dimana letak dari tanah yang akan dicari keberadaan emasnya.

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua jenis kerjasama terkesan baik maupun di perbolehkan dalam Al-Qur'an. Ada beberapa hal kerjasama yang tidak dibolehkan dalam Al-Qur'an seperti kerjasama yang sifatnya menipu atau dilandasi dengan ketidakjujuran sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan akan mengakibatkan permusuhan bagi kedua belah pihak sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

⁹⁷ A Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktik*, Pertama (Makasar: Humanities Genius, 2022), hal 114.

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Q.S Al-Maidah [5] : 2).

Kata *al-bir* ditafsirkan sebagai semua nama yang disukai dan di ridhai Allah Swt. Dalam bentuk perbuatan dan perkataan, sedangkan kata *at-taqwa* ditafsirkan sebagai semua nama yang mengandung pengertian meninggalkan perbuatan dan perkataan maksiat kepada Allah Swt. demikian kata *al-itsmi* (dosa) dan *al-‘udwan* (permusuhan, pertentangan).⁹⁸

Praktik akad kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Suhartono dengan Bapak Suarono terjadi pada Maret 2021 dimana kerjasama tersebut dilakukan di kediaman rumah milik pemilik tanah atau bapak Suarsono. Dalam kerjasama tersebut memuat perjanjian-perjanjian seperti pembagian keuntungan masing-masing pihak yaitu 20% untuk pemilik tanah 30% untuk pemilik alat *tromol* dan 50% untuk pemborong atau pekerja.⁹⁹ Dalam kerjasama ini yang menjadi pengelola adalah pihak dari pemborong yang ikut bergabung bekerja di bawah naungan bapak Suhartono.

Sedangkan kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Lasto Utomo dan Bapak Kosnadi memuat perjanjian pembagian keuntungan berupa keuntungan yang didapatkan oleh pemilik tanah sebesar dua nama atau dua coretan, dimana apabila pihak pemilik alat *tromol* atau pihak dari Bapak Lasto Utomo memiliki jumlah anggota sebanyak 6 orang maka dalam pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak

⁹⁸ Ahmad Izzan, *Studi Kaidah Tafsir Al-Qur'an Menilik Keterkaitan Bahasa Tekstual dan Makna Kontekstual Ayat* (Bandung: Humaniora, 2009), hal 75.

⁹⁹ Suhartono, *Pemilik Alat Tromol Bekerjasama dengan Suarsono, Durian Bungkok, Wawancara Pribadi*, 25 Februari 2023.

menjadi 8 orang selisih dua orang tersebut akan menjadi hak milik bagi pemilik tanah. Bapak Kosnadi menjelaskan bahwa jika menggunakan sistem pembagian dua coretan ini maka apabila anggota milik dari Bapak Lasto Utomo bertambah maka pembagian keuntungan yang didapatkan oleh pihak pemilik tanah akan berkurang sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan apabila menggunakan sistem persentase maka meskipun anggota tersebut bertambah maka pendapatan dari pemilik tanah akan tetap sama seperti apa yang ditentukan diawal perjanjian. Pendapatan yang akan berkurang hanya akan dirasakan oleh para pemborong atau pekerja.¹⁰⁰

Berdasarkan uraian akad kerjasama yang dilakukan oleh para pihak ini menurut kajian agama Islam digolongkan sebagai akad *syirkah* dimana *syirkah* ini termasuk kedalam jenis *syirkah mudharabah* yaitu *syirkah* antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja (*amal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (*mal*). Variasi dari *syirkah mudharabah* ini ada dua yaitu (a) dua pihak sama-sama pemilik modal, sementara pihak ketiga pengelola modal, (b) pihak pertama pemilik modal dan kerja (pengelola) sekaligus, sedangkan pihak kedua hanya memiliki modal tanpa kontribusi kerja. Kedua bentuk *syirkah* ini masih tergolong *syirkah mudharabah*.¹⁰¹

¹⁰⁰ Kosnadi, Pemilik Tanah Bekerjasama dengan Lasto Utomo, Durian Bungkok, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2023

¹⁰¹ Muhammad Saidi, *Model Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Studi Sistem Bagi Hasil Perikanan*, Pertama (Sumenep: Uli Citra Mandiri, 2021), hal 135.

Dalam *syirkah* ini, kewenangan melakukan *tasharuf* hanyalah menjadi hak pengelola (*mudharib/ami*). Pemodal tidak berhak turut campur dalam *tasharuf*. Namun demikian pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan pemodal.¹⁰² *Tasharruf* sendiri artinya adalah segala yang dilakukan manusia atas kehendaknya sendiri untuk mengolah potensi dan kepercayaan yang ada untuk mencapai kebaikan (keuntungan).¹⁰³

Hukum *syirkah mudhārabah* adalah *jāiz* (boleh) berdasarkan dalil As-Sunnah (*taqrīr* Nabi Sallallahu alaihi wasallam) dan Ijma shabat, Al-Kasani dalam *Badāl' ash-Shanāl'* menyatakan bahwa orang-orang yang biasa melakukan akad mudharabah dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengingkari mereka sehingga hal itu merupakan persetujuan (*taqrīr*) dari Nabi atas kebolehan *mudharabah*.

Ad-Daraquthni meriwayatkan bahwa Hakim bin Hizam juga menyerahkan harta sebagai *mudharabah* dan mensyaratkan seperti syarat al-'Abbas. Al-Baihaqi meriwayatkan dari al-'Ala' bin Abdurrahman bin Ya'qub dari bapaknya dari kakeknya bahwa Utsman memberikan harta secara *mudharabah*. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya bahwa Umar radhiallahu anhu pernah menyerahkan harta anak yatim secara *mudharabah*. Imam asy-Syaukani dalam *Nayl al-Awthar*, setelah memaparkan sejumlah atsar itu menyatakan,

¹⁰² Veithzal Rivai and Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal 245.

¹⁰³ JM Muslimin, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Sketsa dan Aktualisasi*, Pertama (Tangerang Selatan: Pustakapedia, 2021), hal 86.

“Atsar-Atsar ini menunjukan bahwa *mudharabah* dilakukan oleh para Sahabat tanpa ada seorangpun yang mengingkari sehingga hal itu menjadi *ijmak* mereka bahwa *mudharabah* adalah boleh.” Ibn al-Mundzir di dalam *Al-Ijmā* menyatakan “para ahli ilmu telah *berijma*’ atas kebolehan *mudharabah* secara keseluruhan”.¹⁰⁴

Menurut Jumhur Ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah Zahuriiyah, dan Syi’ah Imamiyah) tidak memasukan transaksi *mudhrabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena *mudharabah* menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama yang lain tidak dinamakan dengan perserikatan.¹⁰⁵

Secara terminologis ada beberapa pengertian *syirkah* sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama Fiqh yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa “suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka”
- b. Menurut ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa “Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati”
- c. Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa “Akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan”

¹⁰⁴ Agung Nugroho Susanto, *Jurus Buka Ratusan Cabang Tanpa Riba*, Pertama (Yogyakarta: PT. Vindra Sushantco Putra, 2016), hal 58.

¹⁰⁵ Arief, *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Jawa Timur dalam Perspektif Ekonomi Islam*, hal 56.

Apabila diperhatikan ketiga definisi tersebut maka hakikat dari *syirkah* adalah ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam bisnis. Dengan terjadinya akad *syirkah* maka pihak-pihak yang melakukan kerjasams berhak untuk bertindak hukum terhadap harta serikat, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Mudharabah menurut Ulama Fikih adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada (pengeola) untuk dikelola, sedangkan keuntungannya menjadi milik bersama dan dibagi berdasarkan nisbah menurut kesepakatan bersama. Model kerjasama seperti ini oleh penduduk Hijaz disebut *al Qirad*, sedangkan menurut penduduk Irak disebut sebagai *Mudharabah*. Ibn Rusyd medifinsikan *mudharabah* dengan istilah *qirad* yaitu jika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan dimana pihak yang bekerja berhak untuk memperoleh sebagian tertentu dari keuntungan harta yang diusahakan tersebut, yakni bagian telah disepakayi oleh kedua belah pihak apak itu sepertiga, seperempat atau setengah. Dengan memeperhatikan beberapa definisi tentang *mudharabah* maka *mudahrabah* sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari kerjsama (*syirkah*) usaha.¹⁰⁶

Penentuan jumlah bagian untuk pekerjaan dari laba yang dihasilkan ada ditangan kedua belah pihak. Seandainya pemilik modal berkata kepada si pekerja berniagaalah dengan uang ini dan keuntunganya kita bagi bersama, maka setiap pihak mendapat setengah dari laba. Karena pemilik modal menisbahkan laba kepada dua belah pihak

¹⁰⁶ Asep Suryanto, "Penerapan Konsep Syirkah-Mudhrabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat Tasikmalaya," *EKSTAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 03, no. 01 (2016): hal 86-87.

dengan ketetapan yang sama, tanpa ada jumlah yang lebih bagi salah satu pihak maka, ini menuntut adanya kesamaan bagi masing-masing pihak. Seperti jika ia berkata kepada seseorang, rumah ini adalah milik kita berdua, maka masing-masing mereka mempunyai setengah rumah tersebut. jika pemilik modal berkata kepada pekerja, bernialalah dengan harta ini dan bagian saya adalah tiga perempat atau sepertiga dari labanya, atau bernialalah denganya dan untukmu tiga perempat atau sepertiga dari labanya maka akad *mudharabah* tersebut sah dengan semua ini. Karena dengan di ketahuinya bagian tersebut, dan sisanya untuk pihak lain, karena labanya adalah untuk mereka berdua.¹⁰⁷

Sebagaimana akad *mudharabah*, *syirkah mudharabah* mengandung prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip pembagian keuntungan, pada prinsip ini tidak boleh dibagikan terlebih dahulu sebelum ada kerugian yang sudah tertutup dan pengembalian modal seluruhnya kembali.
- b. Prinsip pembagian kerugian, apabila terjadi kerugian maka yang bertanggung jawab pemilik modal kecuali terjadi kelalaian ada pada pihak pengelola.
- c. Prinsip kejelasan, sebelum melakukan akad perjanjian *mudharabah* dalam perjanjian tersebut harus ditegaskan dengan jelas dan bentuk perjanjian tersebut harus secara tertulis.

¹⁰⁷ Arief, *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Jawa Timur dalam Perspektif Ekonomi Islam*, hal 58.


- d. Prinsip kepercayaan dan amanah, pemilik modal harus mempercayakan seluruhnya kepada pengelola modal karena apabila pemilik modal tidak percaya maka tidak akan terjadi transaksi akad *mudharabah*
- e. Perinsip kehati-hatian, dalam akad *mudharabah* mempunyai prinsip kehati-hatian itu menjadi dasar dan harus dipunyai oleh orang-orang yang akan melakukan akd baik dari pemilik modal maupun dari pengelola.¹⁰⁸

2. Penerapan Akad Kerjasama antara Pemilik Alat *Tromol* dan Pemilik Lahan Pertambangan Emas di Desa Durian Bungkuk

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak ini baik pihak pemilik alat *tromol*, pihak pemilik tanah maupun pemborong telah sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diungkapkan dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum pedata dimana masing-masing pihak cakap bertindak hal ini dibuktikan dari umur masing-masing pihak yang penulis dapatkan dari hasil wawancara serta tidak ditemukannya gangguan kejiwaan dari pihak-pihak tersebut.

Beikut merupakan bagan kerjasama pemilik alat *tromol* dan pemilik lahan pertambangan emas di Desa Durian Bungkuk.

¹⁰⁸ Veliani Nur Fitri, Eva Misfah Bayuni, and Ira Siti Rohmah Maulida, "Analisis Implementasi Akad Syirkah Mudharabah pada Franchise Kebab Turki Baba Rafi Buah Batu Menurut Fiqh Muamalah," *Unisba: Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2021): hal 560, <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.31348>.



Penerapan akad kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Suhartono dan Bapak Suarsono ini sesuai dengan kesepakatan dimana pembagian keuntungan dari masing-masing pihak sebesar 20% untuk pemilik tanah, 30% untuk pemilik alat *tromol* dan 50% untuk pemborong atau pengelola yang mana keuntungan tersebut akan dibagi ketika emas tersebut telah melewati serangkaian kegiatan seperti penggilingan batuan emas atau yang dikenal sebagai *tromol* yang kemudian butiran-butiran emas tersebut akan disatukan kembali dengan menggunakan air raksa hingga emas tersebut siap untuk dijual dimana kegiatan mulai dari mencari emas sampai dengan emas tersebut siap untuk diperjualbelikan memerlukan waktu hingga satu bulan. Pihak dari Bapak Suhartono sendirilah yang biasanya menjualkan emas mentahan tersebut ke bagian pengepul yang berada di Kota Pelaihari maupun di Banjarmasin. Hasil dari penjualan

emas ini akan dibagi ketika emas tersebut telah terjual dimana pembagian keuntungan tersebut berupa uang tunai yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Sedangkan penerapan kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Lasto Utomo dengan Bapak Kosnadi ini dilakukan pada bulan Maret 2023 dimana kerjasama tersebut telah sesuai dengan kesepakatan di awal yakni pembagian keuntungan yang akan di dapatkan oleh pemilik tanah sebesar dua bagian atau dikenal di masyarakat sekitar dengan sebutan dua coretan sedangkan pembagian pemilik alat dan pekerja hanya mendapatkan satu nama saja. Dalam pembagian keuntungan ini sama halnya yang dilakukan oleh Bapak Suhartono dimana keuntungan tersebut berupa uang tunai yang akan dibagi ketika emas mentah tersebut telah diperjual belikan ke bagian pengepul dimana kegiatan ini juga memerlukan waktu hingga satu bulan.

Perbedaan yang mendasar dari kerjasama pertambangan emas yang dilakukan oleh Bapak Suhartono dengan Bapak Lasto Utomo ini adalah terletak dari siapa yang mengelola pertambangan tersebut. Jika kerjasama antara Bapak Suhartono dengan Bapak Suarsono yang mengelola pertambangan adalah pihak ketiga atau pemborong hal inilah yang membuat pembagian keuntungan milik pemborong dari Bapak Suhartono sedikit lebih besar dari pada pemilik alat maupun pemilik tanah dikarenakan pembagian sebesar 50% tersebut akan dibagi sesuai dengan anggota yang berada di dalam grup itu sendiri jika dalam satu grup terdiri dari 13 orang maka 50% dari keuntungan tersebut akan dibagi dengan 13 orang tersebut tanpa melibatkan grup yang lain meskipun dalam satu naungan yang sama. Sedangkan kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Lasto Utomo dengan Bapak Kosnadi yang menjadi pengelola adalah Bapak

Lasto Utomo beserta rombongan itu sendiri. Meskipun terdapat perbedaan kerjasama pertambangan emas ini namun masih ada persamaan dari kerjasama tersebut dimana para pihak pemilik tanah sama-sama tidak ada yang ikut membantu ataupun berkontribusi dalam oprasional kerja baik dari pihak Bapak Suarsono maupun pihak Bapak Kosnadi dalam mencari keberadaan emas. Hal ini dikarenakan pihak dari pemilik tanah sudah memberikan ijin kepada pihak penambang untuk mencari emas ditanah pribadi miliknya.

Dalam kerjasama ini terdapat kekeliruan syarat yaitu dari segi objek akad dimana seharusnya kerugian tersebut harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.¹⁰⁹ Selama kerugian ini tidak terjadi karena kelalaian dari pihak pengelola Hal ini dikarenakan tidak hanya pemilik alat *tromol* saja yang memberikan modal berupa alat yang digunakan sebagai oprasional kerja namun pihak pemilik tanah juga memberikan modal berupa sebidang tanah untuk dicari keberadaan emasnya.

Dimana yang terjadi dilapangan yaitu hanya salah satu pihak pemodal saja yang menanggung kerugian yaitu pihak dari pemilik alat *tromol* kerugian tersebut dapat berupa penyediaan bahan bakar solar, penyediaan kayu yang diperlukan dalam oprasional kerja serta perbaikan alat *tromol* apabila alat *tromol* tersebut mengalami kerusakan hal ini beliau tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak pemilik tanah untuk sama-sama menanggung kerugian yang ada. Hal ini para pihak tersebut beliau lakukan

¹⁰⁹ Trisadini P Usanti and Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Pertama (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal 24.

dengan hati yang ikhlas karena sudah mendapatkan perijinan dari pemilik tanah untuk mencari emas ditanah milik mereka yaitu tanah milik Bapak Suarsono dan Bapak Kosnadi.

Namun terlepas dari pada hal itu, jika dilihat dari bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para pihak tersebut meskipun dalam praktiknya menggunakan akad *syirkah mudharabah* namun *syirkah* ini dikategorikan sebagai *syirkah fasid* yaitu akad *syirkah* dimana salah satu syarat yang telah disebutkan tidak terpenuhi.¹¹⁰ Dimana syarat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemabagian kerugian yang tidak dilakukan secara merata atau sesuai dengan proposional. Untuk memperjelas penelitian ini maka penulis akan memberikan gambaran berupa susunan table mengenai analisis penerpan akad kerjasama pemilik alat *tromol* dan pemilik lahan pertambangan emas di Desa Durian Bungkok yaitu sebagai berikut:

¹¹⁰ Lim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018), hal 84.

Tabel 4.3 Analisis Penerapan Akad Kerjasama Pemilik Alat *Tromol* Dan Pemilik Lahan Pertambangan Emas Di Durian Bungkok

No.	Waktu Kerjasama	Kerjasama		Akad Kerjasama dalam Islam	Jumlah Pemborong	Penerapan Akad Kerjasama	Keterangan
		Pemilik Alat <i>Tromol</i>	Pemilik Tanah				
1.	Maret 2021	Bapak Suhartono	Bapak Suarsono	<i>Syirkah Mudharabah</i> , dalam akad tersebut dilakukan dengan cara lisan dimana kerjasama tersebut terjadi di rumah milik Bapak Suarsono sebelum melakukan kerjasama tersebut para pihak telah mengetahui dimana letak tanah dan alat apa yang digunakan dalam penggilingan batuan emas. Dalam kerjasama tersebut memuat perjanjian berupa pendapatan keuntungan pada masing-masing pihak sebesar 20% untuk pemilik tanah 30% untuk pemilik alat dan 50% untuk pemborong. Dimana yang menjadi pengelola dalam kerjasama ini adalah pihak pemborong. Setelah para pihak menyampaikan apa saja yang ingin didapatkan dalam kerjasama tersebut para pihak melakukan tindakan berupa jabat tangan dengan maksud perjanjian telah sesuai dengan kesepakatan.	26	<i>Syirkah Fasid</i>	Terdapat kekeliruan syarat yaitu dari segi objek akad dimana kerugian hanya akan ditanggung oleh satu pihak, kerugian tersebut dapat berupa penyediaan bahan bakar solar, kayu yang digunakan dalam operasional kerja dan perbaikan alat <i>tromol</i> apabila alat tersebut mengalami kerusakan dimana yang seharusnya kerugian ditanggung oleh para pihak pemodal secara proposional.

2.	Maret 2023	Bapak Lasto Utomo	Bapak Kosnadi	<p><i>Syirkah Mudharabah</i>, dalam akad tersebut dilakukan dengan cara lisan dimana kerjasama tersebut terjadi dikediaman milik Bapak Kosnadi sebelum melakukan kerjasama para pihak telah mengetahui dimana letak tanah dan alat apa yang nantinya akan digunakan dalam penggilingan batuan emas. Dalam kerjasama tersebut memuat perjanjian berupa pendapatan keuntungan sebesar dua coretan untuk pemilik tanah. Adapun yang menjadi pengelola pada kerjasama ini adalah pihak pemilik alat <i>tromol</i> beserta team dibawah naunganya. Setelah para pihak menyampaikan apa saja yang ingin didapatkan dalam kerjasama para pihak melakukan tindakan berupa jabatan dengan maksud perjanjian telah sesuai dengan kesepakatan.</p>	6	<p><i>Syirkah Fasid</i></p>	<p>Terdapat kekeliruan dari segi syarat dimana seharusnya kerugian ditanggung secara proposional oleh para pihak selama kerugian tersebut tidak disebabkan kelalain pihak pengelola. Namun yang terjadi adalah kerugian tersebut hanya ditanggung oleh satu pihak saja yaitu pihak pemilik alat <i>tromol</i>.</p>
----	------------	-------------------	---------------	---	---	-----------------------------	--